



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/O3/KPU /1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP

Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026,
sebagaimana tercantum dalam lampiran I
keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun
2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran II
keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Sekretaris,



MERY ANGGRAINY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja/Ukuran Keberhasilan	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU					
1	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Indikator Kinerja Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik Ukuran Keberhasilan Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun berjalan.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai pedoman yang berlaku. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Nilai SKM yang diperoleh}}{\text{Nilai maksimal SKM}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Laporan Pelaksanaan SKM dan Hasil SKM

			Data primer hasil Survei Kepuasan Masyarakat.		
2	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah individu yang termasuk kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal di wilayah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendidikan pemilih melalui kegiatan tatap muka, media daring, media cetak, atau metode lainnya sesuai pedoman KPU, serta tercatat dan terdokumentasi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Menghitung jumlah peserta pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal yang mengikuti kegiatan pendidikan pemilih dan tercatat dalam laporan pelaksanaan pada tahun berjalan. c. Satuan yang Digunakan Orang d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM	Daftar hadir peserta, Laporan kegiatan pendidikan pemilih, Rekapitulasi peserta pendidikan pemilih, Dokumentasi kegiatan.
3	Meningkatnya Kapasitas SDM yang	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kompetensi sesuai standar		SIASN, SIMPEG, hasil asesmen

	Berkompeten Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	standar penugasan	kompetensi jabatan dan penugasan, dibuktikan melalui hasil asesmen kompetensi, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, atau pengembangan kompetensi lainnya pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pegawai yang memenuhi standar}}{\text{Total pegawai}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		kompetensi, sertifikat diklat, SK penugasan
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	a. Definisi Operasional Indikator Persentase sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai standar kebutuhan, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tercatat dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki.	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik	SIMAK BMN, laporan inventaris BMN, berita acara pemeriksaan fisik aset

			b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah sarpras kondisi baik}}{\text{Total sarpras}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%)		
			d. Periode Pengambilan Data Triwulan		
			e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	a. Definisi Operasional Indikator Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja pada tahun berjalan.	Divisi Perencanaan, Data, dan Infromasi.	LHE SAKIP, dokumen LKjIP, Dokumen Perencanaan Kinerja, hasil evaluasi internal.
			b. Formula/Cara Perhitungan Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KPU RI/Inspektorat sesuai pedoman evaluasi SAKIP.		
			c. Satuan yang Digunakan Nilai		
			d. Periode Pengambilan Data Tahunan		
			e. Jenis Data Kinerja		

			Data Primer		
6	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	a. Definisi Operasional Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai ukuran kualitas pelaksanaan anggaran, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Berdasarkan nilai IKPA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. c. Satuan yang Digunakan Nilai d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik	MONSAKTI, OMSPAN, laporan nilai IKPA dari KPPN.
7	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator Persentase data pemilih hasil pemutakhiran yang telah melalui tahapan pencocokan, penelitian, penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan sesuai Peraturan KPU pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh data	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Sidalih, Berita Acara Pleno, Keputusan Penetapan DPS/DPT/DPB

			pemilih yang wajib ditetapkan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah data pemilih yang ditetapkan}}{\text{Total data pemilih yang wajib ditetapkan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
--	--	--	---	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Sekretaris,


 MERY ANGGRAINY

Ditetapkan di Lahat
 Pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT

ttd.

SARJANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja/Ukuran Keberhasilan	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU					
1. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan					
1	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	Indikator Kinerja Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase informasi produk hukum KPU yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui Website, JDIH, atau media resmi lainnya secara tepat waktu, lengkap, akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah informasi produk hukum yg dipublikasi}}{\text{total informasi produk hukum yang wajib dipublikasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan	Subbagian Teknis dan Hukum	Website resmi KPU Kabupaten Lahat, JDIH KPU, dokumentasi publikasi, laporan pengelolaan informasi hukum.

			Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data primer dari publikasi produk hukum KPU.		
2	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan minim sengketa.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pelaksanaan kebijakan, keputusan, dan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen pelaksanaan, serta tidak menimbulkan sengketa hukum. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah regulasi yang tidak menimbulkan sengketa}}{\text{total regulasi yang dilaksanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa laporan pelaksanaan regulasi, dokumen kepatuhan, serta data perkara/sengketa hukum.	Subbagian Teknis dan Hukum	Laporan pelaksanaan regulasi, dokumen kepatuhan, register perkara/sengketa hukum, hasil monitoring dan evaluasi
2. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih					

3	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase permohonan informasi publik yang diterima PPID KPU Kabupaten Lahat dan telah ditindaklanjuti sesuai standar layanan PPID, diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, serta informasi yang diberikan lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total permohonan informasi dan data yang diterima}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%). d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data primer dari register layanan PPID dan laporan pelayanan informasi publik.	Subbagian Parhumas dan SDM	Register permohonan informasi PPID, aplikasi/website PPID, laporan layanan informasi publik, dokumen jawaban PPID, hasil monitoring dan evaluasi.
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat yang memuat materi kepemiluan sesuai pedoman KPU dan disampaikan melalui media yang tersedia (website, media sosial, media cetak, media elektronik, tatap muka, atau media	Subbagian Parhumas dan SDM	Laporan kegiatan sosialisasi, dokumentasi foto/video, publikasi media sosial

	melalui media yang tersedia.		lainnya) serta didokumentasikan pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media yg tersedia}}{\text{Total kegiatan sosialisasi yang direncanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%). d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi publikasi.		dan website, berita acara kegiatan, laporan monitoring dan evaluasi.
3. Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota					
5	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal, sesuai pedoman KPU, menggunakan metode dan media yang tersedia, serta didukung laporan dan dokumentasi kegiatan pada tahun berjalan.	Subbagian Parhumas dan SDM	Laporan kegiatan pendidikan pemilih, Dokumentasi kegiatan, Media publikasi resmi KPU Kabupaten/Kota, Rekapitulas

			b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan}}{\text{Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen%		i pelaksanaan kegiatan, Hasil monitoring dan evaluasi
B. Program Dukungan Manajemen					
1. Pengelolaan Keuangan					
6	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi, dan tidak memiliki temuan administrasi material pada tahun anggaran berjalan.		LPJ Bendahara, Berita Acara, Verifikasi KPP, SAKTI, Hasil Pemeriksaan APIP/BPK
			b. Formula/Cara Perhitungan		

			<i>Jumlah pejabat yang menyampaikan pertanggung jawaban</i> $\frac{\text{jawab an}}{\text{jumlah seluruh pejabat menyampaikan pertanggung jawaban}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
7	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun menggunakan aplikasi pemerintah yang berlaku, memuat seluruh transaksi keuangan secara lengkap, disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan, dan diterima oleh unit pembina selama satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan Capaian = $\sum$Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data		SAKTI, Laporan Keuangan. Berita Acara Penyampaian

			Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai pedoman PIPK, memuat hasil evaluasi pengendalian intern, disampaikan tepat waktu kepada KPU RI, dan terdokumentasi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Capaian = $\sum$ Laporan PIPK yang disusun sesuai ketentuan c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Dokumen PIPK, Bukti, Penyampaian, Dokumen SPI
	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota	a. Definisi Operasional Indikator Persentase operator aplikasi SAKTI Modul Pelaporan yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis, memperoleh hasil evaluasi yang memenuhi standar kompetensi, serta mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan pada	Sertifikat Bimtek, Daftar Hadir, Hasil Evaluasi, SK Operator		

			tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah operator yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh operator SAKTI}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
9	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang disampaikan sesuai batas waktu, lengkap, dan diterima oleh unit pembina pada tahun anggaran berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah LPJ disampaikan tepat waktu}}{\text{jmlh seluruh yg wajib disampaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bukti Penyampaian, LPJ, SAKTI, Rekap Monitoring

			Data Primer		
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diproses melalui mekanisme perbendaharaan sesuai ketentuan, tidak mengalami keterlambatan administrasi, serta diterbitkan SP2D sesuai jadwal pembayaran. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pembayaran selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pembayaran wajib dilakukan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Data SPM, SP2D, SAKTI, Rekap Pembayaran
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi					
11	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase dokumen perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, nomenklatur program dan kegiatan, disampaikan sesuai jadwal perencanaan,	Subbagian Perencanaan, Data, dan	Dokumen Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, hasil verifikasi dokumen perencanaan

			serta telah diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku dibandingkan dengan seluruh dokumen perencanaan yang wajib disusun pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah dokumen yang memenuhi ketentuan}}{\text{Total seluruh dokumen}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Informasi	n, serta data pada aplikasi perencanaan yang digunakan KPU sebagai dasar penyusunan dan pengendalian perencanaan program dan anggaran.
12	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan, meliputi tersedianya standar pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur dan waktu pelayanan, mekanisme pengelolaan pengaduan, serta dokumentasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan publik yang diselenggarakan.	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Dokumen standar pelayanan, laporan penyelenggaraan pelayanan publik, hasil Survei Kepuasan Masyarakat,

			b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik}}{\text{Total jenis pelayanan yang diselenggarakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		laporan pengelolaan pengaduan masyarakat
13	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi program dan anggaran, memuat capaian kinerja, analisis permasalahan, rekomendasi tindak lanjut, disusun sesuai pedoman monitoring dan evaluasi, serta disampaikan tepat waktu pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Σ laporan monitoring dan evaluasi yang disusun lengkap, sesuai ketentuan, dan disampaikan tepat waktu pada tahun berjalan c. Satuan yang Digunakan Laporan	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Laporan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, bukti penyampaian laporan, dokumen realisasi kinerja dan anggaran.

			d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
14	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai kebijakan KPU.	Persentase KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi komponen Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman Reformasi Birokrasi KPU, yang dibuktikan melalui pemenuhan eviden pada seluruh area perubahan, telah diverifikasi, dan disampaikan sesuai jadwal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah komponen RB yang memenuhi kriteria}}{\text{Total komponen RB yang wajib dipenuhi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Teknis dan Hukum	Data diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi, dokumen eviden Reformasi Birokrasi, hasil verifikasi internal, serta laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia					
15	Meningkatnya Tertib Administrasi dan	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan administrasi		Dokumen administrasi

	Pengelolaan SDM	secara Tepat Waktu	kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan, diselesaikan tepat waktu berdasarkan standar pelayanan yang berlaku, terdokumentasi secara lengkap, serta memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan seluruh pegawai yang mengajukan atau berhak memperoleh layanan administrasi kepegawaian. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jmlh pegawai mendapatkan layanan tepat waktu}}{\text{Jumlah pegawai yang mengajukan layanan administrasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	kepegawaian, aplikasi atau sistem informasi kepegawaian yang digunakan KPU, register pelayanan kepegawaian.
16	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang tersedia secara lengkap, sah, telah diverifikasi, mencerminkan kondisi pegawai terkini, serta dikelola dalam sistem administrasi kepegawaian dibandingkan dengan seluruh		Sistem informasi kepegawaian, arsip dokumen kepegawaian, hasil

			dokumen kepegawaian yang wajib tersedia pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jmlh dokumen kepegawaian yang valid dan mutakhir}}{\text{Jmlh seluruh dokumen kepegawaian}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	verifikasi pembaruan data pegawai, serta laporan monitoring pengelolaan data kepegawaian.
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana					
17	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	a. Definisi Operasional Indikator Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam kondisi layak dan berfungsi, mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional, memenuhi standar sarana kerja yang berlaku, serta terdokumentasi dalam inventaris dan hasil pemeriksaan, dibandingkan dengan total elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Inventaris sarana kerja, Hasil pengecekan kondisi sarana, Berita acara pemeriksaan, Laporan pengelolaan sarana prasarana

			b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah sarana yang memenuhi standar kelayakan}}{\text{Total sarana kerja yang tersedia}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip, memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip, mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota, serta diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah tata kelola surat dan arsip yang memenuhi standar}}{\text{Total tata kelola surat dan arsip yang dinilai}} \times 100\%$		Register surat masuk dan keluar, Laporan penataan arsip, Dokumen SOP persuratan dan kearsipan, Dokumentasi kegiatan

			c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
19	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi kebutuhan kerja.	Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar layanan perkantoran, tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas, memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai, serta dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan, dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang dinilai pada tahun berjalan. a. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jmlh layanan perkantoran yang memeuhi kebutuhan kerja}}{\text{Total seluruh layanan perkantoran}} \times 100\%$ b. Satuan yang Digunakan Persentase c. Periode Pengambilan Data Tahunan d. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SOP/standar layanan perkantoran, Laporan layanan perkantoran

20	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten/Kota, diukur melalui survei internal atau instrumen sederhana, mencerminkan kemudahan akses, kesiapsiagaan petugas, dan kenyamanan lingkungan kerja, sesuai standar layanan keamanan KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{jmlh kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban}}{\text{total layanan pemberian keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Survei kepuasan pegawai, Laporan pengamanan, Catatan kejadian keamanan
5. Pemeriksaan Internal KPU					
21	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah laporan SPIP KPU Kabupaten/Kota	a. Definisi Operasional Indikator Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai berdasarkan pedoman BPKP, mencerminkan implementasi pengendalian intern pada	Subbagian Teknis dan Hukum	Laporan Self-Assessment SPIP, Dokumen

	Pemerintah pada KPU Kabupaten Lahat		seluruh proses utama, dan ditetapkan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. c. Satuan yang Digunakan Nilai skala level maturitas d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		kebijakan dan SOP, Laporan evaluasi APIP, Rencana aksi peningkatan SPIP
22	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Lahat	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Lahat yang ditindaklanjuti	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa, dan disertai bukti dukung yang lengkap, dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten/Kota.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	LHP pemeriksaan Data pemantauan tindak lanjut, Berita acara klarifikasi/verifikasi, Laporan

			b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total seluruh rekomendasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		APIP
6. Pengelolaan Data dan Informasi					
23	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	a. Definisi Operasional Indikator Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi (IT) di KPU Kabupaten/Kota yang tersedia, berfungsi dengan baik, terintegrasi dengan sistem KPU secara nasional, serta memenuhi standar kebutuhan kerja yang ditetapkan, dibandingkan dengan total kebutuhan sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah sarpras IT yang tersedia dan memenuhi standar}}{\text{Total kebutuhan sarpras IT}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Inventaris sarana dan prasarana IT, Laporan kondisi dan pemeliharaan perangkat IT, Berita acara pemeriksaan sarana IT, Laporan integrasi sistem informasi KPU

			Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
7. Pengembangan SDM					
24	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Lahat yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku dalam periode satu tahun	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek), ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, serta dilaporkan dan didokumentasikan hasilnya, dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan yang berlaku. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti dan menyelesaikan peningkatan kompetensi}}{\text{Total pegawai sekretariat}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM Subbagian Parhumas dan SDM	Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi, Data keikutsertaan pegawai, Sertifikat atau bukti pembelajaran, Hasil monitoring dan evaluasi
8. Pendataan DPT Berkelanjutan					
25	Terlaksananya	Persentase KPU	a. Definisi Operasional Indikator		Dokumen

	Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Kabupaten Lahat dalam Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase komponen persiapan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan di KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan, meliputi penyusunan rencana kerja, penyiapan SDM/operator dan penanggung jawab, koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait, serta penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pendukung, dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan yang ditetapkan. b. Formula/Cara Perhitunga $\frac{\text{Jmlh komponen persiapan DPT berkelanjutan yg telah dilaksanakan}}{\text{Total komponen persiapan pendataan DPT}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	rencana kerja persiapan, Berita acara koordinasi, Laporan kesiapan KPU Kabupaten/Kota, Hasil monitoring dan evaluasi
26	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Lahat dalam Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota, mencakup koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil		Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjut

			Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya, serta penyampaian laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan. c. Satuan yang Digunakan Kegiatan d. Periode Pengambilan Data Triwulan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	an, Berita acara sinkronisasi data, Hasil monitoring dan evaluasi
9. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara					
27	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui aplikasi SIMAK BMN, telah direkonsiliasi, dan dinyatakan sesuai dengan data pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)/Laporan Keuangan, serta disampaikan tepat waktu pada periode pelaporan yang ditetapkan. b. Formula/Cara Perhitungan dihitung berdasarkan jumlah laporan BMN	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan SIMAK BMN, Berita acara rekonsiliasi BMN dan SAK, Laporan Keuangan

			KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan dinyatakan sesuai/rekonsiliasi dengan data SAK dalam satu tahun c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Satker
--	--	--	---	--	--------

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Sekretaris,



MERY ANGGRAINY